BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan nonmigas. Dengan demikian, pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Dari tahun ketahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Berbagai upaya yang dilakukan belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi penerimaan negara. Bahkan kondisi ini makin diperparah pada tahun 1997 dengan terjadinya krisis ekonomi bahkan krisis multi dimensi yang sampai sekarang ini belum terselesaikan di Indonesia. Pada umumnya, di negara berkembang, penerimaan pajak yang terbesar berasal dari pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan karena di negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya. Namun, masih saja banyak terjadi pengusaha yang menghindarkan diri dari pajak atau dalam arti lainnya melakukan penyelewengan pajak, dalam hal ini melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perpajakan dan risikonya dapat merugikan negara.

Manajemen pajak merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Strategi yang dilakukan dalam manajemen pajak biasanya memanfaatkan celah-celah perpajakan atau disebut juga *grey area* yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pada dasarnya penerapan manajemen pajak tidak bertentangan dengan undang-undang dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang sehingga tindakan tersebut tidak mengarah pada penggelapan pajak (*tax evasion*) [1].

Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan *proxy* tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur dengan beban pajak dan laba sebelum pajak. Pengelolaan kewajiban perpajakan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perusahaan, karena tidak sedikit perusahaan yang terbongkar kecurangannya oleh fiskus dalam mengelola kewajiban perpajakannya,

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

sehingga akan menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Kasus kurangnya penerapan manajemen pajak yang baik pada perusahaan di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Kasus Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

No	Nama Perusahaan	Fenomena
1	PT Bentoel	Di tahun 2019 Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa
	Internasional	perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah
	Investama, Tbk	melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel
	(RMBA)	Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara biasa menderita
		kerugian US\$ 14 juta pertahun [2].
2	PT Toyota Motor	Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor
	Manufacturing	Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing untuk melakukan
	Indonesia (ASII)	penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor
		Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan transfer
		price di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan
		afiliasinya yang berada di Singapura. Dalam laporan pajaknya, TMMIN
		menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen
		Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi
		sebesar Rp 1,5 triliun. Denga nnilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun,
2	DT C 1	TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar [3]
3	PT Garuda	PT. Garuda Metalindo, Tbk memanfaatkan modal yang diperoleh dari
	Metalindo (BOLT)	pinjaman atau hutan untuk menghindari pembayaran pajak yang harus
		ditanggung oleh perusahaan. Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar. Perusahaan tersebut diduga
		melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas
		cukup banyak di Indonesia namun yang menarik dari kasus ini adalah
		banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan
		untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar
		sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan
		tersebut menggantungkan hidup dari utang afliasi. Lantaran modalnya
		dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa
	JINI '	terhindar dari kewajiban . [4]

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut cenderung melakukan manajemen pajak yang melanggar peraturan-peraturan perpajakan dengan cara yang illegal yaitu dengan melakukan penghindaran pajak dan bertentangan dengan hukum yang menyebabkan negara mengalami kerugian dari segi pajak yang tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak. Perusahaan tersebut menyimpang dari peraturan perpajakan yang seharusnya memahami dengan baik tentang upaya dalam melakukan manajemen pajak untuk menghemat pajak secara legal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Manajemen pajak yang buruk akan berdampak pada perusahaan tersebut, karena perusahaan akan dikenakan denda dan sanksi atas tindakan illegal tersebut serta investor akan menarik sahamnyadariperusahaan yang terlibat kasus manajemen pajak yang kurang baik.

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi manajemen pajak diantaranya adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, *capitalintensityratio* dan *corporategovernance*. Untuk melihat ukuran perusahaan, investor melihat dari besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan *tax incentive* sehingga mengurangi pajak yang dibayarkan. Perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya. Penelitian terdahulu menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5]namun peneliti lainnya menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [6].

Leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Leverage pada penelitian ini menggunakan proksi debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Leverage dapat menyebabkan penurunan pajak yang harus dibayar perusahaan karena biaya bunga merupakan salah satu komponen pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu perusahaan cenderung memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak yang mengarah pada tindakan agresif manajemen pajak. Penelitian terdahulu menyatakan leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5] namun peneliti lainnya menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [6].

Rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas pada penelitian ini menggunakan proksi *Return on Asset. Return on Asset* merupakan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau jumlah aset. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi sehingga untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya, perusahaan melakukan manajemen pajak dengan mencatat biaya yang lebih besar dari seharusnya agar laba bersih menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Penelitian terdahulu menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

terhadap manajemen pajak [6] namun peneliti lainnya menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [7].

Capital Intensity Ratio merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk asset tetap (intensitas modal). Dalam melakukan manajemen pajaknya pada aset tetap tersebut, perusahaan dapat memilih metode depresiasi yang dapat membuat biaya depresiasi lebih besar apabila menginginkan labanya lebih rendah. Dengan demikian akan timbul keinginan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan perbedaan metode depresiasi. Penelitian terdahulu menyatakan capital intensity ratio berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5] namun peneliti lainnya menyatakan capital intensity ratio tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [8].

Tata kelola perusahaan (corporate governance) merujuk pada sistem manajemen dan pengendalian perusahaan. Corporate governance pada penelitian ini diproksikan dengan jumlah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi. Bagi Perseroan Terbuka terdapat kewajiban untuk memiliki komisaris independen dengan komposisi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris. Agar dalam melaksanakan praktek manajemen pajak perusahaan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan maka pelaksanaan manajemen pajak perlu diawasi dengan benar. Dengan adanya corporate governance diharapkan dapat mengatasi agency problem yang terdapat dalam perusahaan dan dapat memaksimalkan manajemen pajak. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stake holders Penelitian terdahulu menyatakan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [9] namun peneliti lainnya menyatakan corporate governance tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio* dan *CorporateGovernance* terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019".

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio* dan *corporate governance* berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini meliputi:

- 1. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah manajemen pajak diproksikan dengan tarif pajak efektif (*ETR*).
- 2. Variabel Independen pada penelitian ini adalah:
 - a. Ukuran perusahaan
 - b. Leverage diproksikan dengan Debt to Asset Ratio
 - c. Profitabilitas diproksikan dengan Retur non Asset
 - d. Capital intensity ratio
 - e. Corporate governance diukur dengan komisaris independen.
- 3. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 4. Periode pada penelitian ini yaitu tahun 2016-2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio* dan *corporate governance* secara simultan dan parsial terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan agar dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah diberikan

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

pemerintah sehingga perusahaan dapat memanajemen pajaknya tanpa adanya usaha dalam penggelapan pajak.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor yang akan lebih akurat untuk menimbang apakah kondisu keuangan perusahaan stabil atau tidak, sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk investasi pada perusahaan tersebut atau tidak.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam mengembangkan dan memperluas penelitian khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate".

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran perusahaan, tingkat hutang dan profitabilitas. Dalam penelitian ini ditambahkan variabel:

1. Capital intensity ratio

Alasan penambahan variabel ini karena perubahan metode depresiasi pada asset tetap dapat membuat laba periode bersangkutan menjadi lebih kecil dibandingkan laba sesungguhnya. Perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak yang besar dengan melakukan manajemen pajak dengan mengubah metode depresiasi (biaya depresiasi) lebih besar dengan mengganti nilai residu aktiva tetapnya menjadi lebih kecil [10].

2. Corporate governance

Alasan penambahan variabel ini karena manajer cenderung memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang menghasilkan laporan laba dan pajak

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

yang relatif lebih rendah [10]. Komisaris independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar tidak terjadi kesalahan informasi yang sering terjadi antara pihak prinsipal dan pihal agen. Sehingga keberadaannya akan membuat manajemen selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Selain itu keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penengah antara prinsipal dan pihak agen dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk dalam menentukan strategi yang terkait dengan pajak [11].

b. Objek penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan objek perusahaan properti dan *real estate* sedangkan objek pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur.

c. Periode penelitian

Periode pada penelitian terdahulu adalah 2011-2015 sedangkan penelitian ini adalah 2016-2019.

UNIVERSITAS MIKROSKIL

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.